



PENETAPAN  
Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pesisir Selatan, 03 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pematang Tiga, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melaksanakan perkawinan pada, tanggal 07 Juni 2017 di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Wali Hakim (**U**) dengan Mas Kawin berupa

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Wira Palapa, dan saksi kedua bernama Penetap, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak memiliki biaya untuk melakukan pendaftaran pencatatan nikah di KUA setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1) Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, pendidikan belum sekolah;

2) Anak, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (A) dan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Emas 3 (tiga) Gram, dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00000000 tanggal 20 November 2023;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;

6. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama islam, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



maupun keturunan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohonan ini diajukan karena para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  1. Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun;
  2. Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun,Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Pernikahan ulang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S Nomor 00000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 10 Juli 2023, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Daniati Nomor 000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 30 November 2023, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 000000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut tanggal 20 November 2023, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan menikah di bawah tangan atas nama u dan D dengan wali nikah adalah wali hakim (U) dengan dua orang saksi yang dibuat di Desa Taba Pingin, Lubuk Linggau tanggal 7 Juni 2017, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Z pada tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bidan Mandiri (bidan Suheli) dengan Nomor 016/SKK/PMB/VI/2021, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama A pada tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bidan Mandiri dengan Nomor 000/SKK/PMB/XII/2021, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S Nomor 3174030211111004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 21 november 2023, (bukti P-7);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 7 Juni 2017 di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda anak 1;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bernama A, umur 6 tahun, dan Z, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut, keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah ulang secara resmi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II () dan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Emas 3 (tiga) Gram, dibayar tunai;
- Bahwa Bahwa, setelah menikah resmi, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran kedua anak para Pemohon yang bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun;

2. **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 7 Juni 2017 di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda anak 1;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut bernama A, umur 6 tahun, dan Z, umur 3 tahun;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah ulang secara resmi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II () dan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Emas 3 (tiga) Gram, dibayar tunai;
- Bahwa Bahwa, setelah menikah resmi, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn





- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran kedua anak para Pemohon yang bernama A, umur 6 tahun, dan Z, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut, keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 07 Juni 2017 di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Wali Hakim () dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Wira Palapa, dan saksi kedua bernama Penetap;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah resmi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II () dan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Emas 3 (tiga) Gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) mempunyai anak yang tidak bisa diurus Akta kelahirannya karena anak tersebut lahir setelah pernikahan sirri yang merupakan anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan/atau hasil perbuatan suami istri dan dilahirkan oleh istri tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 103 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, karenanya sebelum akta kelahiran atau alat bukti lainnya, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa asal usul anak yang di mohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai P.7 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn





dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 sampai dengan P7 dan serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga kota Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P7 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan mempunyai anak bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun, maka Pemohon I dan Pemohon II berkuwalitas sebagai pihak (legal Standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 07 Juni 2017

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



di Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, bahwa dari pernikahan Pemohon I ( ) dan Pemohon II (**Pemohon II**) tersebut, mempunyai dua orang anak bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun;
- Bahwa, selama ini masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan anak bernama A dan Z adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan asal usul anak untuk kejelasan status asal usul anak dan untuk membuat akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas anak bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun adalah anak hasil biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."*. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan : *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama A, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Z, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun adalah anak luar nikah resmi, namun dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Anak, lahir di

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan saat ini tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, umur 6 tahun, dan Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, umur 3 tahun, adalah anak luar nikah resmi Pemohon I (Pemohon I,) sebagai ayah dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2017, dan Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 2021, adalah anak biologis dari (Pemohon I) sebagai ayah dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah oleh Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Ketua Majelis,  
dto

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,  
dto

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn



Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)